



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon(0271) 646994, Faximile 646655

Laman <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1088.1/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM BEASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang menyalurkan program beasiswa kepada mahasiswa;
- b. bahwa program beasiswa yang disalurkan bersumber dari Pihak Swasta/BUMN/BUMD dan Pihak Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan program beasiswa di Universitas Sebelas Maret perlu proses pelayanan penerimaan, verifikasi, pencalonan, penetapan, evaluasi, pembinaan dan pencairan agar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Pengelola Program Beasiswa Universitas Sebelas Maret yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor nomor 64 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

Memperhatikan : 1. Pedoman Pendaftaran Beasiswa Pemerintah Pusat.
2. Pedoman Pendaftaran Beasiswa Pemerintah Daerah.
3. Pedoman Pendaftaran Beasiswa Swasta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat pejabat/nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Program Beasiswa Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan informasi Program Beasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. Pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Beasiswa.
3. Memverifikasi, menyeleksi, menyalonkan dan menetapkan penerima Beasiswa sesuai ketentuan.
4. Melaporkan perubahan/penggantian penerima Beasiswa paling lambat setiap akhir semester.
5. Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Beasiswa melalui sistem daring.
6. Monitoring dan evaluasi internal.
7. Melayani pengaduan pemangku kepentingan.

8. Menyusun laporan pelaksanaan Program Beasiswa Universitas Sebelas Maret.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada RKAT UNS atau anggaran lain yang sah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2024, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Agustus 2023

REKTOR,

ttd

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 1088.1/ UN27/HK/2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG : PENGELOLA PROGRAM BEASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR YANG DITUNJUK SEBAGAI
PENGELOLA PROGRAM BEASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA / JABATAN	NIP / NIK	TUGAS
1.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan		Pengarah
2.	Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset		Pengarah
3.	Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan		Pengarah
4.	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan		Penanggung Jawab
5.	Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan		Ketua
6.	Subkoordinator Kemahasiswaan		Koord. Pengelola Kemahasiswaan
7.	Joko Narimo, A.Md.	197806232006041008	Anggota
8.	Yopi Kristiawan, S.Kom	1986080920150401	Anggota
9.	Wirawan Sri Suko	1979122420060301	Anggota
10.	Narno	197809252009101001	Anggota
11.	Ayuk Wulan Asari, A.Md.	1997112820220101	Anggota
12.	Syukur	197705062001121002	Anggota
13.	Farida Rahmawati, A.Md.	1996051420200801	Anggota
14.	Muhammad Thoyibi	198105032008101001	Anggota
15.	Subkoordinator Akademik Fakultas Ilmu Budaya		Anggota
16.	Ali Baidhowi	1987123120150401	Anggota
17.	Subkoordinator Akademik Fakultas Seni Rupa dan Desain		Anggota
18.	Langgeng Budi Utomo, S.S.	1988040920150401	Anggota
19.	Subkoordinator Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik		Anggota
20.	Widodo Indaryatmo	197303082009101001	Anggota
21.	Subkoordinator Akademik Fakultas Hukum		Anggota
22.	Yurisma Taufiq, S.E.	1983061920150401	Anggota
23.	Subkoordinator Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis		Anggota
24.	Totok Indarwanto Nugroho, S.E	196901272008101001	Anggota
25.	Subkoordinator Akademik Fakultas Kedokteran		Anggota
26.	Heri Nugroho, A.Md.	1981111420150401	Anggota
27.	Subkoordinator Akademik Fakultas Pertanian		Anggota
28.	Aan Triadi, A.Md.Kom.	1992022920200801	Anggota
29.	Subkoordinator Akademik Fakultas Teknik		Anggota
30.	Ari Muljono, S.E	197210152007011001	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	NIP / NIK	TUGAS
31.	Subkoordinator Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		Anggota
32.	Paryanto	198505172009101001	Anggota
33.	Subkoordinator Akademik Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data		Anggota
34.	Ruqoiyah, S.Pd	196907171995012001	Anggota
35.	Subkoordinator Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		Anggota
36.	Mujiman	196906012007011002	Anggota
37.	Subkoordinator Akademik Fakultas Keolahragaan		Anggota
38.	Naomi Nindyasari, A. Md.Kom	1998072920200801	Anggota
39.	Subkoordinator Akademik Fakultas Psikologi		Anggota
40.	Mariyati	197303062008102001	Anggota
41.	Subkoordinator Akademik Fakultas Peternakan		Anggota
42.	Titut Prastawa	196802191993101001	Anggota
43.	Subkoordinator Akademik Sekolah Vokasi		Anggota
44.	Yoga Anindita, S.E.	1994010220200801	Anggota
45.	Subkoordinator Akademik Sekolah Pascasarjana		Anggota
46.	Emanuela Devi Rospitasari, S.H.	197307192008102002	Anggota
47.	Koordinator Bagian Keuangan		Koord. Pengelola Keuangan
48.	Soeharmining	196608031986022001	Anggota
49.	Ernaningsih Sulestyowati, S.Sos.	197104241991112001	Anggota
50.	Dessy Rahmahwati, SE	1982120220070501	Anggota
51.	Putut Agus Budhi Prastyo	197508272007011004	Anggota
52.	Koordinator Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi		Koord. Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
53.	Agus Ramelan, S.Pd., M.T.	199203152019031017	Anggota
54.	Diana Nur Halimah, A.Md.Kom.	1998111820221101	Anggota

REKTOR,

ttd

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO